



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

BUDAYA KINERJA “MELAYANI” SEBAGAI PENERAPAN CORE VALUES ASN
BerAKHLAK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi pelayanan publik, diperlukan budaya kinerja yang menjadi pedoman perilaku seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa Core Values ASN BerAKHLAK merupakan nilai dasar yang wajib diterapkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemilu, perlu menetapkan budaya kinerja dengan tagline “MELAYANI”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2026;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN Bangsa Melayani Bangsa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG BUDAYA KINERJA “MELAYANI” SEBAGAI PENERAPAN CORE VALUES ASN BerAKHLAK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT.

- KESATU : Menetapkan budaya kinerja “MELAYANI” sebagai pedoman perilaku kerja seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Budaya kinerja “MELAYANI” dimaknai sebagai komitmen seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, akuntabel, transparan, dan berintegritas dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- KETIGA : Penerapan budaya kinerja “MELAYANI” dilaksanakan melalui pengamalan Core Values ASN BerAKHLAK sebagai berikut :
1. Berorientasi Pelayanan :
Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, peserta pemilu, pemangku kepentingan, dan sesama pegawai.
Perilaku utama:
 - Ramah, sopan, dan responsif.
 - Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami.
 - Menindaklanjuti pengaduan dan permohonan layanan secara tepat waktu.
 2. Akuntabel
Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perilaku utama:
 - Mematuhi ketentuan dan prosedur kerja.
 - Menyelesaikan tugas sesuai target.
 - Mengelola anggaran dan administrasi secara tertib.
 3. Kompeten
Terus belajar dan meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan kepemiluan.
Perilaku utama:
 - Mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis.
 - Memahami regulasi kepemiluan terkini.
 - Mengembangkan inovasi kerja.
 4. Harmonis

Membangun lingkungan kerja yang saling menghormati dan bekerja sama.

Perilaku utama:

- Menghargai perbedaan pendapat.
- Menjaga komunikasi yang santun.
- Menciptakan suasana kerja yang kondusif.

5. Loyal

Menjaga nama baik institusi dan mendukung kebijakan yang sah.

Perilaku utama:

Menjunjung integritas penyelenggara pemilu.

Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan.

Mengutamakan kepentingan negara dan lembaga.

6. Adaptif

Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Perilaku utama:

- Memanfaatkan teknologi informasi.
- Terbuka terhadap perubahan.
- Memberikan solusi atas permasalahan kerja.

7. Kolaboratif

Membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perilaku utama:

- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Bawaslu, TNI/Polri, dan instansi terkait.
- Berbagi informasi dan pengetahuan.
- Mendorong kerja tim yang efektif.

KEEMPAT : Indikator budaya kinerja “MELAYANI” mencakup:

- Hadir tepat waktu dan disiplin.
- Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
- Merespons permohonan layanan sesuai standar pelayanan.
- Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja.
- Menggunakan bahasa yang santun dan profesional.

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan tepat waktu.

KELIMA : Bahwa surat keputusan ini mengikat seluruh pegawai untuk wajib melaksanakan, menjaga, dan mengembangkan budaya kinerja “MELAYANI” dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ttd.

RIPQI AHMAD SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Warna Gumilang, S.Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KINERJA “MELAYANI” SEBAGAI PENERAPAN CORE
VALUES ASN BerAKHLAK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BUDAYA KINERJA “MELAYANI” SEBAGAI PENERAPAN CORE VALUES ASN BerAKHLAK

Nilai BerAKHLAK	Tujuan	Rincian Kegiatan	Frekuensi	Indikator Keberhasilan
Berorientasi Pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	- Apel pelayanan prima. - Pelaksanaan briefing pelayanan sebelum jam kerja. - Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan. - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). - Forum Konsultasi Publik (FKP). - Pendampingan masyarakat dalam layanan pemilihan.	Harian, Triwulan	Nilai SKM meningkat, tidak ada keluhan yang tidak ditindaklanjuti

Akuntabel	Membangun budaya kerja yang bertanggung jawab	- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). - Monitoring capaian kinerja bulanan. - Penyampaian laporan tepat waktu. - Evaluasi tindak lanjut hasil audit dan pengawasan. - Publikasi capaian kinerja.	Bulanan	Persentase capaian kinerja meningkat dan laporan tepat waktu
Kompeten	Meningkatkan kapasitas SDM	- Sharing Knowledge. - Coaching dan mentoring. - Pelatihan teknis kepemiluan. - Webinar dan e-learning. - Bedah regulasi terbaru.	Bulanan	Minimal satu kegiatan pengembangan kompetensi setiap bulan
Harmonis	Membangun lingkungan kerja yang kondusif	- Morning briefing. - Team building. - Perayaan hari besar nasional dan keagamaan. - Penyelesaian konflik secara musyawarah. - Program saling mengapresiasi antarpegawai.	Bulanan	Indeks kepuasan pegawai meningkat
Loyal	Menumbuhkan komitmen terhadap organisasi	- Internalisasi visi dan misi KPU. - Penandatanganan Pakta Integritas. - Kampanye anti gratifikasi. - Penguatan netralitas ASN. - Keteladanan pimpinan.	Tahunan dan Berkelanjutan	Tidak terdapat pelanggaran disiplin dan integritas

Adaptif	Mendorong inovasi dan transformasi digital	- Penggunaan aplikasi digital dalam administrasi. - Kompetisi inovasi pelayanan. - Digitalisasi arsip. - Evaluasi proses bisnis. - Implementasi manajemen risiko.	Triwulan	Jumlah inovasi meningkat dan proses kerja lebih efisien
Kolaboratif	Memperkuat sinergi dengan stakeholder	- Rapat koordinasi lintas instansi. - Kolaborasi dengan Bawaslu, Dukcapil, Kesbangpol, TNI/Polri, Pemerintah Daerah. - Forum koordinasi data pemilih. - Kerja sama dengan perguruan tinggi dan media.	Triwulan	Jumlah kerja sama meningkat dan target program tercapai

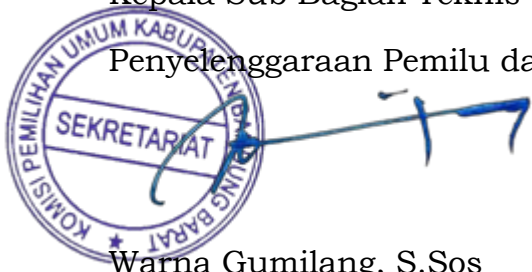
Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Warna Gumilang, S.Sos

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ttd.

RIPQI AHMAD SULAEMAN